



PERATURAN BERSAMA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2014  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas

Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
13. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

- (1) Pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit yang telah dilakukan oleh Widyaiswara sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068) sesuai Lampiran Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2

Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

- (2) Widyaiswara yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068) sedang menjalani pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (3) Perolehan angka kredit selama pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan setelah pengangkatan kembali.

### Pasal 3

Instansi yang belum melakukan pembebasan sementara bagi Widyaiswara yang tidak memenuhi angka kredit sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068), harus tetap melakukan pembebasan sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009.

### Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, semua Peraturan Teknis yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur berdasarkan Peraturan Bersama ini.

### Pasal 6

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 7

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **30 Januari 2015**

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISNO

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal **2 Maret 2015**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR **335**

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
NOMOR : 8 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068) telah ditetapkan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068).

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068).

C. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan

- Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Diklat PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
  4. Diklat adalah proses belajar mengajar dalam Diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
  5. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat dan pengembangan SDM.
  6. Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
  7. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
  8. Bidang Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki oleh Widyaiswara yang didasarkan pada rumpun keilmuan tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerjanya.
  9. Kompetensi Widyaiswara adalah pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh Jabatan Fungsional Widyaiswara yang meliputi kompetensi pengelolaan pembelajaran, substansi, kepribadian, dan sosial.
  10. Diklat Prajabatan adalah Diklat yang diselenggarakan untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku disiplin PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
  11. Peserta Diklat Non Aparatur Sipil Negara adalah individu yang menjadi peserta Diklat sebagai bagian dari masyarakat binaan instansi sesuai tugas dan fungsi dari lembaganya.
  12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Widyaiswara.
  13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya.
15. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara.

## II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

### A. TUGAS POKOK

1. Tugas pokok Jabatan Fungsional Widyaiswara yaitu melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
2. Widyaiswara selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melaksanakan kegiatan Dikjartih bagi peserta Diklat non ASN dalam lingkup binaan pada instansinya.
3. Setiap melaksanakan kegiatan Dikjartih, dan melakukan Evaluasi dan Pengembangan Diklat sebagaimana dimaksud pada angka 1 Widyaiswara harus memperoleh surat penugasan atau surat perintah dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan.

### B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Widyaiswara merupakan jabatan fungsional keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Pertama;
  - b. Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Muda;
  - c. Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Madya; dan
  - d. Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama.
3. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu:
  - a. Widyaiswara Ahli Pertama:  
Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Widyaiswara Ahli Muda:
    - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Widyaiswara Ahli Madya;
    - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Widyaiswara Ahli Utama:
    - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.



4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Endah, SE, M.Sc, NIP. 19850510 201303 2 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Pasca Sarjana (S2) Sebesar 150 angka kredit.
- b. Diklat Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Dikjartih PNS, dan melakukan Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah, sebesar 6 angka kredit.

Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebesar 158.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Endah, SE, M.Sc sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Widyaiswara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Drs.Nahrowi, M.Si, NIP.19710705 199503 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pengajaran, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Sdr. Drs.Nahrowi, M.Si, memperoleh angka kredit 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah sebesar 150 angka kredit.
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Widyaiswara 10 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Dikjartih PNS 70 angka kredit.
- d. Pelaksanaan tugas evaluasi dan pengembangan Diklat 90 angka kredit.
- e. Pengembangan profesi 25 angka kredit.
- f. Penunjang tugas Widyaiswara 30 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki Sdr. Drs.Nahrowi, M.Si, sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Widyaiswara Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

### III. PENGANGKATAN DALAM JABATAN

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat Surat Keputusan pengangkatan sebagai Widyaiswara;
  - d. memiliki pengalaman di bidang Dikjartih selama paling kurang 2 (dua) tahun;
  - e. telah mengikuti dan lulus Diklat Calon Widyaiswara;
  - f. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi penetapan angka kredit awal dari Instansi Pembina;
  - g. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - h. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara.
4. Pengajuan usulan pengangkatan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia yang disyaratkan.

Contoh:

Sdri. Reni, S.Sos, MPA NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Bidang Akademis dan Pembinaan Alumni pada Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

5. Pengalaman di bidang Dikjartih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dapat secara kumulatif.
6. Pangkat dan golongan ruang yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit awal yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
7. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

8. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dan angka 6, bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan ketentuan:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. lulus uji kompetensi; dan
  - c. memenuhi formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara untuk pelaksanaan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan Diklat pada Diklatpim Tingkat I dan Diklatpim Tingkat II.
9. Pengajuan pengangkatan bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dari jabatan strukturalnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat 6 (enam) bulan sejak diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian harus sudah mendapatkan rekomendasi dari LAN; dan
  - b. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sudah harus ditetapkan sebelum mencapai batas usia pensiun dalam Jabatan Struktural yang didudukinya.

Contoh:

Sdr. Dr. Abubakar, Msi NIP. 19561205 198101 1 001 pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, menduduki jabatan Kepala Dinas Pengairan Provinsi Sumatra Utara. Pegawai yang bersangkutan mengajukan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara. Maka pengajuan usulan pengangkatan harus sudah diterima oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir Maret 2016. Pada Bulan September 2016 harus sudah mendapatkan rekomendasi dari LAN dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat bulan November 2016, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Desember 1956.

10. Untuk dapat diangkat dalam jabatan atau kenaikan jabatan menjadi Widyaiswara Ahli Utama harus memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan dan wajib melakukan orasi Ilmiah.
11. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### IV. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

##### A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan/atau kediklatan dengan melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit. Usulan penetapan tersebut dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

*W.R.*

2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini
3. Usul penetapan Angka kredit Widyaiswara saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068) disampaikan kepada Tim Penilai setiap 1 (satu) tahun dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Setiap usul penetapan Angka kredit Widyaiswara dilampiri dengan:
  - a. surat penugasan/ijin mengikuti pendidikan formal/sekolah;
  - b. surat pernyataan telah menyelesaikan pendidikan formal/sekolah dan memperoleh ijazah/gelar, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5;
  - c. surat penugasan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6;
  - d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7;
  - e. surat penugasan atau surat perintah melaksanakan kegiatan pelaksanaan Dikjartih, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8;
  - f. surat pernyataan melaksanakan kegiatan pelaksanaan Dikjartih, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9;
  - g. surat penugasan atau surat perintah melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengembangan Diklat, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10;
  - h. surat pernyataan melaksanakan kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan Diklat, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11;
  - i. surat pernyataan melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 12;
  - j. surat penugasan melaksanakan kegiatan penunjang tugas Widyaiswara, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 13; dan
  - k. surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang tugas Widyaiswara, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14.